



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2006**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
2. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
3. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

4. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
5. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
7. Gubernur adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

## **BAB II**

### **TANDA DAFTAR GUDANG**

#### **Pasal 2**

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup>; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (3) Pelaksanaan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
  - a. Gudang Kecil paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - b. Gudang Menengah paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); dan
  - c. Gudang Besar paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

### **Pasal 4**

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

## **BAB III KEWENANGAN PENERBITAN TDG**

### **Pasal 5**

Pelimpahan kewenangan pengaturan penerbitan TDG dilakukan oleh :

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Khusus Propinsi DKI Jakarta, kewenangan penerbitan TDG berada pada Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini, dengan melampirkan :
  - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah setempat;
  - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Bupati / Walikota c.q Kepala Dinas Kabupaten/Kota penerbit TDG dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati / Walikota c.q Kepala Dinas Kabupaten/Kota penerbit TDG, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.

- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

## **BAB V**

### **PENYIMPANAN BARANG**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
- a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
  - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
  - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota pada tanggal 15 setiap bulan.

#### **Pasal 8**

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang

jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
  - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
  - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
  - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
  - e. Pertimbangan kondisi daerah / lokasi.

### **Pasal 10**

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

### **Pasal 13**

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 14**

Dikecualikan dari Peraturan ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Kawasan Berikat; dan
- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

### **Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan pergudangan di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan pembinaan Pergudangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 29 Maret 2006

**MENTERI PERDAGANGAN RI**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Biro Hukum**  
**Departemen Perdagangan**

**Djunari I Waskito**